

The Effect Of Company Size And Audit Committee On Tax Avoidance With Profitability As An Intervening Variable In Listed Energy Companies In The List Of Sharia Securities For 2017-2021

Windy Nadiasatri¹⁾, Enggar Diah Puspa Arum²⁾, Wiralestari³⁾

¹⁾Alumni Magister Ilmu Akuntansi Pascasarjana Universitas Jambi Tahun 2021,

^{2&3)}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi – Indonesia

ABSTRACT

This study is entitled the effect of company size and audit committee on tax avoidance with profitability as an intervention variable for energy companies registered on the Sharia Securities List for 2017-2021. The purpose of this study was to analyze the direct and indirect effects of company size and audit committee on tax avoidance with profitability as an intervening variable in energy companies listed on the Sharia Securities List for 2017-2021. The research methodology used is a quantitative descriptive analysis method with path analysis. Based on the results of the study, it shows that company size has a negative and not significant effect on profitability, audit committee has a positive and significant effect on profitability, company size has a positive and significant effect on tax evasion, audit committee has a positive and insignificant effect on tax evasion, profitability has a negative and significant effect on tax evasion, company size through profitability has a negative and insignificant effect on tax evasion, and audit committee through profitability has a negative and significant effect on energy company tax avoidance listed on the Sharia Securities List for 2017-2021.

Keywords:-Company Size, Audit Committee, Profitability And Tax Avoidance.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendapatan Nasional Indonesia terbagi menjadi pendapatan dari sektor Perpajakan, Pendapatan Non Perpajakan. Pendapatan inilah yang membantu dalam merealisasikan pembangunan nasional di Indonesia, salah satunya yang menyumbang dana paling tinggi yakni berasal dari sektor Perpajakan. Sistem pemungutan pajak merupakan salah satu elemen yang mendukung keberhasilan pemungutan pajak disuatu negara (Suandy, 2012).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan bahwa realisasi pajak berbeda dengan target penerimaan dipicu oleh tiga faktor utama yaitu kebijakan pajak, institusi pajak, dan wajib pajak. Salah satu faktor utama dalam penurunan penerimaan pajak dari target yang telah ditentukan adalah kesadaran dari wajib pajak itu sendiri. Semenjak reformasi perpajakan, sistem perpajakan berubah dari office assessment menjadi self assessment (PPH dan PPN). Berdasarkan sistem ini, wajib pajak memiliki hak dan kewajiban, balik menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah kewajibannya. Hal ini akan terlaksana dengan baik apabila wajib pajak mematuhi peraturan sesuai undang-undang.

Indonesia menjadi negara yang sedang berkembang dalam segi perekonomian dan pembangunan infrastruktur. Pembangunan nasional terus dilakukan demi menaikkannya taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk merealisasikan pembangunan nasional yang sedang diupayakan pemerintah tentu dibutuhkan pendanaan yang tidak sedikit. Sumber pendanaan Indonesia terdapat dalam ALPN, berdasarkan UU RI No. 12 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 Pasal 1, ALPN dialokasikan rencana keuangan tahunan pemerintah dengan persetujuan DPR. Pendapatan Negara merupakan hak yang dimiliki oleh pemerintah pusat yang dianggap untuk penambahan aset yang mencakup dari penerimaan hibah, perpajakan, serta penerimaan bukan pajak. Pajak merupakan komponen yang memiliki peran paling besar bagi pendapatan Negara (Waluyo, 2020).

Pajak merupakan penyumbang terbesar dari penerimaan dan belanja Negara yang dapat dilihat bahwa persentase penerimaan pajak cukup meningkat rata-rata 2.59 persen dibandingkan dengan persentase penerimaan bukan pajak hanya sebesar 0.56 persen. Oleh sebab itu, pemerintah disetiap Negara-negara di dunia menaruh perhatian lebih dan serius terhadap sektor pajak. Pajak adalah sumber pendapatan bagi Negara yang paling berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan bernegara (Walluyo, 2020). Berdasarkan Undang-undang nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat

atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 2 Ayat 1, Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepalanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Dalam pelaksanaannya, wajib pajak dan pemerintah tidak memiliki keselarasan tujuan. Bagi wajib pajak, pajak yang dibayarkan adalah biaya yang bisa memperkecil laba bersih. Namun bagi pemerintah pajak adalah sumber pembiayaan Negara yang dibutuhkan dalam pembangunan nasional. Karenal ketidakselarasannya tujuan tersebut, wajib pajak cenderung melakukan upaya untuk meminimalkan biaya pajak dengan melakukan manajemen pajak. Langkah awal dalam manajemen pajak adalah perencanaan pajak (tax planning). Jika perencanaan pajak dimaksudkan untuk membuat seolah-olah agar beban pajak dapat diminimalkan serendah mungkin dengan memanfaatkan celah-celah pada peraturan yang telah ditetapkan, maka perencanaan pajak disini dapat dianggap sebagai penghindaran pajak (tax avoidance) (Sualndy, 2012).

Pasar modal syariah berperan penting dalam meningkatkan pangsa pasar efek-efek syariah pada perusahaan-perusahaan yang ingin berpartisipasi dalam pasar modal syariah. Di Indonesia sendiri, perkembangan pasar modal syariah berawal dari dibentuknya Jakarta Islamic Index (JII). JII ini hanya terdiri dari 30 saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Namun, munculnya Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) akan menjadi acuan bagi investor untuk berinvestasi di saham syariah sekaligus menjelaskan kinerja seluruh saham syariah yang tercatat di BEI serta membantu menyelesaikan kesalahpahaman masyarakat yang beranggapan bahwa saham syariah hanya terdiri dari 30 saham yang masuk dalam JII (www.idx.co.id).

Per tanggal 1 Desember 2019 daftar saham yang masuk dalam perhitungan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) adalah sejumlah 423 perusahaan. Sebelumnya Daftar Efek Syariah (DES) telah melakukan review atas 26 perusahaan yang keluar dan 31 perusahaan baru yang masuk. (No.Peng-00558/BEI.POP/11-2019) Sama halnya dengan perusahaan konvensional, perusahaan berbasis syariah pun merupakan efek berbentuk saham yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di Pasar Modal.

Pada kasus penghindaran pajak tidak halnya dilakukan pada perusahaan bersaham nonsyariah saja, akan tetapi juga ada pada perusahaan yang bersaham syariah. Seperti pada perusahaan energi yang masuk dalam Daftar Efek Syariah di Bursa Efek Indonesia. Usaha energi di Indonesia merupakan salah satu usaha yang sangat menarik karena kekayaan alam Indonesia yang melimpah, karena itu banyak pengusaha mendirikan perusahaan energi di Indonesia, selain karena lebih dekat dengan sumber daya, akses untuk impor lebih mudah.

Pemerintah sendiri mengizinkan pendirian perusahaan energi karena selain keuntungan yang besar usaha ini juga menarik banyak investor ke Indonesia sehingga hal ini menjadi peluang untuk pendanaan negara dan juga lapangan kerja bagi masyarakat. Dalam kinerja penerimaan perpajakan, sektor energi merupakan sektor yang cukup besar realisasi dan kontribusi nyata setelah sektor manufaktur dan perdagangan. Namun dalam 5 tahun terakhir sektor energi mengalami fluktuasi yang cukup signifikan.

Fluktuasi kinerja penerimaan perpajakan Republik Indonesia dalam sektor energi dapat dilihat bahwa penerimaan negara terhadap sektor energi sangat besar. Berikut tabel yang menunjukkan beban pajak perusahaan sektor energi yang terdaftar dalam Daftar Efek Syariah, bahwa beban pajak pada perusahaan sektor energi diketahui pada tahun 2017 - 2021 merupakan tahun lonjakan harga komoditas dan kenaikan harga pasar internasional terkait energi. Beban pajak adalah kurun waktu 5 tahun berfluktuasi rata-rata sebesar 58.22 persen, pada tahun 2019 dan 2020 beban pajak sektor energi mengalami penurunan, hal ini bisa dikarenakan beberapa sebab namun tidak menutup kemungkinan bahwa beberapa perusahaan melakukan tindakan tax avoidance yaitu memperkecil nilai pajak dengan mengikuti peraturan yang berlaku dengan cara memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak dan tidak melanggar peraturan perpajakan serta juga dengan menggunakan biaya hutang atau biaya bunga.

Penghindaran pajak adalah salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Penghindaran pajak ini dapat dilakukan secara pribadi yang rumit dan unik karena di satu sisi diperbolehkan, tetapi tidak diinginkan. Penghindaran pajak secara literall tidak ada hukum yang di langgar, namun semua pihak sepakat bahwa penghindaran pajak secara praktik tidak dapat di terima. Hal ini dikarenakan penghindaran pajak secara langsung berdampak pada keberlangsungan pajak, yang mengakibatkan keberlangsungan penerimaan pajak oleh negara. Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tentu saja melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan itu sendiri (Suandy, 2012).

Mengukur penghindaran pajak memang sulit dilakukan, karena data untuk pembayar pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak sulit didapatkan, maka perlu pendekatan untuk menaksir beberapa

paljalk yang sebenarnya di bayar perusahaan kepada pemerintah. Penghindaran pajak dapat di ukur selalu di proksikan dengan Cash Effective Tax Rates (CETR) dan juga dapat menggunakan metode Book tax difference (BTD). Namun pada penelitian ini peneliti hanya menggunakan CETR sebagai metode dikalkulasikan dengan menggunakan metode BTD untuk memperoleh buku pajak pada perusahaan yang sulit dikalkulasikan tidak semua perusahaan menerbitkan buku pajak tersebut, sedangkan jika menggunakan CETR dia merupakan metode perhitungan yang mana perhitungan tersebut sudah sesuai dengan pengenaan tarif yang sudah pasti (Mardiasmo, 2019).

Beberapa teori yang mendasari permasalahan penghindaran pajak, salah satunya adalah teori agensi. Teori ini menyatakan bahwa terdapat hubungan kontrak antara agen dan prinsipal. Agen melakukan tugas-tugas tertentu untuk prinsipal dan prinsipal mempunyai kewajiban untuk memberi imbalan kepada agen atas jasanya. Agen dan prinsipal memiliki kepentingan dan keinginan yang berbeda, tetapi agen tidak selalu bertindak sesuai keinginan prinsipal. Prinsipal tentu ingin perusahaan memiliki keberlanjutan (going concern), sehingga tidak akan melakukan penghindaran pajak yang akan membuat perusahaan dalam posisi tidak aman. Sedangkan agen menginginkan adanya bonus maupun insentif atas kinerjanya, sehingga agen cenderung melakukan penghindaran pajak (Rachmalito, 2010).

Tax avoidance dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah profitabilitas. Profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset, dan modal tertentu. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah return on assets (ROA). ROA berfungsi untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam penggunaan sumber daya yang dimilikinya. ROA digunakan karena dapat memberikan pengukuran yang memadai atas efektivitas perusahaan secara keseluruhan dan memperhitungkan profitabilitas. Perusahaan yang memiliki tingkat laba yang tinggi berpeluang untuk meningkatkan efisiensi kewajiban pembayarannya pajak melalui penghindaran pajak (Kalsmir, 2019). Return on Assets (ROA) merupakan indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA yang mampu diraih perusahaan maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik. ROA dilihat dari laba bersih perusahaan dan pengalangan pajak penghasilan (PPH) untuk Wajib Pajak badan (Kalsmir, 2019).

Penghindaran pajak salah satu aktivitas manajer dalam mengelola perusahaan, didasari dengan anggapan bahwa pajak akan mengurangi kekayaan perusahaan. Mekanisme pengalangan dari korporat governance akan memastikannya bahwa tindakan tersebut tidak membahayakan perusahaan (Walluyo, 2020). Penelitian yang sejalan yang dilakukan oleh Vely. Rindyantini. Shieto, (2021) menyatakan bahwa Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Penelitian oleh Rimaliusald. Handayani. Mulyati, (2021) menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap Tax Avoidance. Penelitian yang dilakukan oleh Alrdial, (2021) menunjukkan bahwa profitabilitas, dan firm size tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak selama pandemi Covid-19.

Melihat adanya beberapa hasil penelitian yang berbeda-beda mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, menjadikan hal ini menarik untuk diteliti kembali. Penelitian ini mengkombinasikan beberapa variabel penelitian dari penelitian terdahulu, sehingga variabel yang digunakan adalah komite audit, ukuran perusahaan, dan profitabilitas. Alasan peneliti mengambil sampel perusahaan sektor energi yang terdaftar di Daftar Efek Syariah adalah karena energi merupakan salah satu sumber pendapatan Negara yang tinggi.

1.2. Rumusannya

Berdasarkan dari penjelasan pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap profitabilitas perusahaan energi yang terdaftar pada Daftar Efek Syariah tahun 2017-2021?
2. Bagaimana pengaruh komite audit terhadap profitabilitas perusahaan energi yang terdaftar pada Daftar Efek Syariah tahun 2017-2021?
3. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap tax avoidance perusahaan energi yang terdaftar pada Daftar Efek Syariah tahun 2017-2021?
4. Bagaimana pengaruh komite audit terhadap tax avoidance perusahaan energi yang terdaftar pada Daftar Efek Syariah tahun 2017-2021?
5. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap tax avoidance perusahaan energi yang terdaftar pada Daftar Efek Syariah tahun 2017-2021?
6. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan melalui profitabilitas terhadap tax avoidance perusahaan energi yang terdaftar pada Daftar Efek Syariah tahun 2017-2021?

7. Bagaimana pengaruh komite audit melalui profitabilitas terhadap tax avoidance perusahaan energi yang terdaftar pada Daftar Efek Syariah tahun 2017-2021?

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1. Teori Agency (Agency Theory)

Menurut Jensen dan Meckling menggambarkan teori agency merupakan teori yang menyatakan hubungan kontrak antara agen (manajemen suatu perusahaan) dan principal (pemilik usaha/investor). Agen melakukan tugas-tugas tertentu untuk principal, principal mempunyai kewajiban untuk memberikan imbalan pada pihak agen. Inti dari keagenan tersebut terkadang menimbulkan masalah antara manajer dan pemegang saham atau biasanya disebut konflik kepentingan. Masalah itu timbul karena pemegang saham dan manajer berusaha untuk memaksimalkan kepentingan masing-masing. Pemegang saham selaku pemilik atau principal menginginkan pengembalian yang lebih besar dan secepat-cepatnya atas investasi yang mereka investasikan sedangkan manajer menginginkan pemberian kompensasi atau insentif yang sebesar-besarnya atas kinerjanya dalam menjalankan perusahaan (Scott, 2015).

2.2. Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 Pasal 2 Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukannya Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan nomor induk kependudukan. Sedangkan pada Pasal 2 ayat (2) Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenali pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukannya Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukannya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai undang-undang perpajakannya, membayar pajak bukanlah merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Namun perlu diingat bahwa legalitas suatu manajemen pajak tergantung dari instrumen apa yang dipakai suatu perusahaan (Sualdy, 2012).

2.3. Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)

Menurut Lyons Penghindaran pajak (Tax Avoidance) merupakan segala bentuk kegiatan yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak, baik diperbolehkan oleh pajak atau kegiatan khusus dengan tujuan untuk mengurangi pajak (Suandy, 2012). Penghindaran pajak (Tax Avoidance) merupakan suatu plot oleh perusahaan yang bertujuan untuk meminimalisir kewajiban pajak dengan cara memanfaatkan celah-celah (loopholes) dari peraturan perpajakan suatu negara sehingga para ahli pajak melihat tindakan tersebut sebagai kegiatan legal karena sebenarnya tindakan tersebut tidak melanggar peraturan perpajakan (Mardiansmo, 2019).

2.4. Profitabilitas

Rasio Profitabilitas bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Rasio ini juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektifitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan. Semakin tinggi rasio profitabilitas, berarti semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba (Kasmir, 2019).


2.5. Ukuran Perusahaan

Menurut Suwito, (2015) mengartikan firm size atau ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, dimana ukuran perusahaan hanya terbagi dalam 3 kategori yaitu perusahaan besar (large firm), perusahaan menengah (medium size), dan perusahaan kecil (small firm)

2.6. Komite Audit

Komite audit ialah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggung jawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen (Tugimaula, 2014).

2.7. Model Penelitian



Sumber: Daltal diolah peneliti
Galmblr 1. Model Penelitian

2.8. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kajian dan literature yang digunakan maka hipotesis yang digunakan yaitu:

1. Didugal terdalpalt pengalruh ukuraln perusalhalaln terhaldaip profitalbilitals perusalhalaln energi yang terdalftalr paldal Dalftalr Efek Syalrialh talhun 2017-2021.
2. Didugal terdalpalt pengalruh komite aludit terhaldaip profitalbilitals perusalhalaln energi yang terdalftalr paldal Dalftalr Efek Syalrialh talhun 2017-2021.
3. Didugal terdalpalt pengalruh ukuraln perusalhalaln terhaldaip talx aldvoidalnce perusalhalaln energi yang terdalftalr paldal Dalftalr Efek Syalrialh talhun 2017-2021.
4. Didugal terdalpalt pengalruh komite aludit terhaldaip talx aldvoidalnce perusalhalaln energi yang terdalftalr paldal Dalftalr Efek Syalrialh talhun 2017-2021.
5. Didugal terdalpalt pengalruh profitalbilitals terhaldaip talx aldvoidalnce perusalhalaln energi yang terdalftalr paldal Dalftalr Efek Syalrialh talhun 2017-2021.
6. Di dugal terdalpalt pengalruh ukuraln perusalhalaln melallui profitalbilitals terhaldaip talx aldvoidalnce perusalhalaln energi yang terdalftalr paldal Dalftalr Efek Syalrialh talhun 2017-2021.
7. Di dugal terdalpalt pengalruh komite aludit melallui profitalbilitals terhaldaip talx aldvoidalnce perusalhalaln energi yang terdalftalr paldal Dalftalr Efek Syalrialh talhun 2017-2021.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas Objek/subjek yang mempunyai kuallitals dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Ghozali, 2018). Populasi dalam penelitian ini adalah 45 perusahaan Sektor energi yang terdaftar dalam Daftar Efek Syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2017-2021.

3.2. Operasional Variabel Penelitian

Penelitian ini melibatkan variabel yang terdiri dari dua variabel independen yaitu ukuran perusahaan, dan komite audit, satu variabel intervensi profitabilitas dan satu variabel dependen tax avoidance.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan energi yang terdaftar dalam Daftar Efek Syariah pada periode 2017-2021. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah metode dokumenter yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari catatan-catatan atau dokumen perusahaan (data sekunder). Data sekunder berisi tentang data laporan keuangan yang mencakup data mengenai profitabilitas, tax avoidance, ukuran perusahaan, kualitas audit dan komite audit.

3.4. Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif yaitu untuk menjabarkan tujuan pertama sampai ke delapan digunakan analisis verifikatif yaitu untuk mengetahui besarnya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis inferensial dalam penelitian ini menggunakan (Path Analisis) (Ghozali, 2018). Dalam analisis jalur langkah pertama yang harus dilakukan terlebih dahulu menterjemahkan hipotesis penelitian ke dalam diagram jalur. Metode statistik dengan analisis jalur digunakan untuk mengukur pola hubungan yang menyisirkannya besarnya


pengaruh beberapa variabel penyebab (eksogen) terhadap variabel akibat (endogen). Pemilihan metode analisis jalur dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Metode ini mampu memberikan kejelasan hubungan dan besarnya antara variabel penelitian yang sangat berguna bagi upaya peneliti dalam mengungkap secara lebih dalam berbagai variabel yang diteliti.
2. Analisis jalur cocok digunakan untuk menganalisis hubungan sebab akibat, baik untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung seperangkat variabel penyebab (variabel eksogen) terhadap variabel akibat (endogen), baik secara simultan maupun parsial.
3. Analisis jalur cocok untuk sampel yang melebihi atau di atas 100 responden dan data diolah bersifat exploratory serta data dapat diobservasi secara langsung di lapangan.

Analisis jalur ini mengikuti pola struktural atau disebut model struktural. Variabel penelitian adalah ukuran perusahaan (X_1) dan komite audit (X_2) sebagai variabel independen, profitabilitas (Y) sebagai variabel intervening dan tax avoidance (Z) sebagai variabel dependen. Sedangkan variabel lain yang tidak diukur atau diteliti dan berpengaruh terhadap tax avoidance dan profitabilitas disebut sebagai variabel epsilon (ϵ) (Ghozali, 2018).

Struktur I

Adapun hubungan struktural antara variabel ukuran perusahaan dan komite audit terhadap profitabilitas dapat dijelaskan pada gambar di bawah ini:



Sumber: Data diolah peneliti

Gambar 2. Hubungan Struktural Antara X_1 dan X_2 Terhadap Y

P_{YX_1} dan P_{YX_2} adalah koefisien jalur dan $r_{X_1X_2}$ adalah koefisien korelasi maka persamaannya struktural untuk diagram jalur di atas dinyatakan dengan:


$$Y = P_{YX_1}X_1 + P_{YX_2}X_2 + \epsilon$$

Sedangkan pengaruh antara variabel di atas dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut:

1. Pengaruh X_1 terhadap Y :
 - a) Pengaruh langsung: X_1 ke $Y = (P_{YX_1}) \times (P_{YX_1})$
 - b) Pengaruh tidak langsung: X_1 ke Y melalui $X_2 = (P_{YX_1}) \times (r_{X_1X_2}) \times (P_{YX_2})$
 - c) Pengaruh total: pengaruh langsung + pengaruh tidak langsung
2. Pengaruh X_2 terhadap Y :
 - a) Pengaruh langsung : X_2 ke $Y = (P_{YX_2}) \times (P_{YX_2})$
 - b) Pengaruh tidak langsung: X_2 ke Y melalui $X_1 = (P_{YX_2}) \times (r_{X_1X_2}) \times (P_{YX_1})$
 - c) Pengaruh total: Pengaruh langsung + Pengaruh tidak langsung

Struktur II

Adapun hubungan struktural antara variabel ukuran perusahaan dan komite audit terhadap tax avoidance dapat dijelaskan pada gambar di bawah ini:



Sumber: Data diolah peneliti

Gambar 3. Hubungan Struktural Antara X_1 dan X_2 Terhadap Z

P_{ZX_1} dan P_{ZX_2} adalah koefisien jalur dan $r_{X_1X_2}$ adalah koefisien korelasi maka persamaannya struktural untuk diagram jalur di atas dinyatakan dengan:

$$Z = P_{ZX_1}X_1 + P_{ZX_2}X_2 + \epsilon$$

Sedangkan pengaruh alntalral valrialbel dialtals dinyaltalkaln dengaln persalmalaln sebgali berikut:

1. Pengaruh X1 terhdalp Z:
 - a) Pengaruh lalngsung: X₁ ke Z = (P_{ZX₁}) x (P_{ZX₁})
 - b) Pengaruh tidalk lalngsung: X₁ ke Z melallui X₂ = (P_{ZX₁}) x (r_{X₁X₂}) x (P_{ZX₂})
 - c) Pengaruh totall: pengaruh lalngsung + pengaruh tidalk lalngsung

2. Pengaruh X2 terhdalp Z:
 - a) Pengaruh lalngsung : X₂ ke Z = (P_{ZX₂}) x (P_{ZX₂})
 - b) Pengaruh tidalk lalngsung: X₂ ke Z melallui X₁ = (P_{ZX₂}) x (r_{X₁X₂}) x (P_{ZX₁})
 - c) Pengaruh totall: Pengaruh lalngalngsung + Pengaruh tidalk lalngsung

Struktur III

ALdalpun hubungaln strukturall alntalral valrialbel profitalbilitals terhdalp talx aldvoidalnce dalpalt dijelalskaln pdalp galmbalr dibalwalh ini:



Sumber: Daltal diolalh penelital

Galmbalr 4. Hubungaln Strukturall Alntalral Y Terhdalp Z

P_{ZX₁}daln P_{ZX₂} aldallalh koefisien jallur daln r_{X₁X₂} aldallalh koefisien korelalsi malkal persalmalaln strukturall untu dialgralm jallur dialtals dinyaltalkaln dengaln:


$$Z = Pzy_1 + \epsilon$$

Sedangkan pengaruh alntalral valrialbel dialtals dinyaltalkaln dengaln persalmalaln sebgali berikut:

- Pengaruh Y terhdalp Z:
- a) Pengaruh lalngsung: Y ke Z = (P_{Zy₁}) x (P_{Zy₁})
 - b) Pengaruh tidalk lalngsung: Y ke Z melallui X₂ = (P_{Zy₁}) x (r_{X₁X₂}) x (P_{ZX₂})
 - c) Pengaruh totall: pengaruh lalngsung + pengaruh tidalk lalngsung

Struktur IV

ALdalpun hubungaln strukturall alntalral valrialbel ukuraln perusalhalaln daln komite aludite melallui profitalbilitals terhdalp talx aldvoidalnce dalpalt dijelalskaln pdalp galmbalr dibalwalh ini:




Galmbalr 5. Hubungaln Strukturall Alntalral X₁ daln X₂ Melallui Y Terhdalp Z

4. HALSIL DALN PEMBALHALSALN

4.1. Pengujialn Hipotesis Penelitaln

Pengunjialn hipotesis dallalm penelitaln ini menggunalkaln dual talhalp yalitu alnallisis regresi daln alnallisis jallur (palth alnallisis). ALnallisi regresi dilalkukaln untu mengetalhui pengaruh alntalr valrialbel balik valrialbel bebals malupu valrialbel terikalt. Sedalngkaln alnallisis jallur (palth alnallisis) digunalkaln untu mengukur seberalpal besalr pengaruh valrialbel intervening (profitalbilitals) dallalm memedialsi pengaruh ukuraln perusalhalaln daln komite aludite terhdalp talx aldvoidalnce. Menghitu alnallisis regresi bergalndal dallalm penelitaln ini disaljikaln dialgralm jallur yalng menghubungkaln alntalr valrialbel yalitu sebgali berikut



Galmblr 6. Model Struktur I

Pengaruh alntalral valrialbel dialtals dinyaltalkaln dengaln persalmaalaln sebalgali berikut :

1. Pengaruh X1 terhaldalp Y :
 - Pengaruh lalngsung :

$$X_1 \longrightarrow Y = (P_{YX1}) \times (P_{YX1})$$

$$= -0,027 \times -0,027$$

$$= 0,001$$
 - Pengaruh tidalk lalngsung :

$$X_1 \longrightarrow Y \Omega X_2 = (P_{YX1}) \times (r_{X1X2}) \times (P_{YX2})$$

$$= -0,027 \times 0,218 \times 0,241$$

$$= -0,001$$
 - Pengaruh total :
 pengalruh lalngsung + pengalruh tidalk lalngsung

$$= 0,001 + -0,001 = -0,001$$
2. Pengaruh X2 terhaldalp Y :
 - Pengaruh lalngsung :

$$X_2 \longrightarrow Y = (P_{YX2}) \times (P_{YX2})$$

$$= 0,241 \times 0,241$$

$$= 0,058$$
 - Pengaruh tidalk lalngsung :

$$X_2 \longrightarrow Y \Omega X_1 = (P_{YX2}) \times (r_{X1X2}) \times (P_{YX1})$$

$$= 0,241 \times 0,218 \times -0,027$$


$$= -0,001$$
 - Pengaruh total :
 pengalruh lalngsung + pengalruh tidalk lalngsung

$$= 0,058 + -0,001 = 0,057$$

Talbel 1 Rekalpitulalsi Pengalruh Lalngsung daln Tidalk Lalngsung

Valrialbel	Lalngsung	Tidalk Lalngsung		Total
		X1	X2	
Ukuraln Perusalhalaln	0.001		-0.001	-0.001
Komite ALudit	0.058	-0.001		0.057
Pengalruh X1 daln X2				0.056
Pengalruh Valrialbel Laln				94.4

Dalri talbel 1 dialtals diketalhui balhwal ukuraln perusalhalaln daln komite aludit memiliki kontribusi sumbalngaln sebesar 0.056 persen altalu 5,60 persen terhaldalp profitalbilitals, sedalngkaln sisalnaln sebesar 94,40 persen dipengalruhi oleh valrialbel lalnnyal dilualr penelitaln.



Galmblr 7. Model Struktur II

Pengaruh alntalral valrialbel dialtals dinyaltalkaln dengaln persalmalaln sebalgali berikut :

1. Pengaruh X1 terhdalp Z :

- Pengaruh lalngsung :

$$X_1 \rightarrow Z = (P_{ZX1}) \times (P_{ZX1})$$

$$= 0,211 \times 0,211$$

$$= 0,045$$
- Pengaruh tidalk lalngsung :

$$X_1 \rightarrow Z \Omega X_2 = (P_{ZX1}) \times (r_{X1X2}) \times (P_{ZX2})$$

$$= 0,211 \times 0,218 \times 0,035$$

$$= 0,002$$
- Pengaruh totall :
 pengaruh lalngsung + pengaruh tidalk lalngsung

$$= 0,045 + 0,002 = 0,046$$

2. Pengaruh X2 terhdalp Z :

- Pengaruh lalngsung :

$$X_2 \rightarrow Z = (P_{ZX2}) \times (P_{ZX2})$$

$$= 0,035 \times 0,035$$

$$= 0,001$$
- Pengaruh tidalk lalngsung :

$$X_2 \rightarrow Z \Omega X_1 = (P_{ZX2}) \times (r_{X1X2}) \times (P_{ZX1})$$

$$= 0,035 \times 0,218 \times 0,211$$


$$= 0,002$$
- Pengaruh totall :
 pengaruh lalngsung + pengaruh tidalk lalngsung

$$= 0,001 + 0,002 = 0,003$$

Talbel 2 Rekalpitulalsi Pengaruh Lalngsung daln Tidalk Lalngsung

Valrialbel	Lalngsung	Tidalk Lalngsung		Totall
		X1	X2	
Ukuraln Perusalhalaln	0.045		0.002	0.046
Komite ALudit	0.001	0.002		0.003
Pengaruh X1 daln X2				0.049
Pengaruh Valrialbel Lalin				95.1

Dalri talbel 2 dialtals diketalhui balhwal ukuraln perusalhalaln daln komite aludit memiliki kontribusi sumbalngaln sebesarr 0.049 persen altalu 4.90 persen terhdalp talx alvoidalnce, sedalngkaln sisalnyal sebesarr 95.1 persen dipengaruhui oleh valrialbel lalinnyal dilualr peneltialn.



Galmbalr 8. Model Struktur III

Pengaruh alntalral valrialbel dialtals dinyaltalkaln dengaln persalmalaln sebalgali berikut :


$$Y \rightarrow Z = (P_{YZ}) \times (P_{YZ})$$

$$= -0,266 \times -0,266$$

$$= 0,071$$

Diketalhui pengaruh alntalr valrialbel sebesarr 0.071 altalu 7.10 persen alrtinyal pengaruh valrialbel profitalbilitals mempunyai pengaruh sebesarr 7.10 persen terhdalp talx alvoidalnce.

Dalri hasil penghitungaln regresi di altals dalpalt dihitung pengaruh lalngsung daln tidalk lalngsung Ukuraln Perusalhalaln daln Komite ALudit terhdalp Talx ALvoidalnce melallui Profitalbilitals. Untuk nilali koefisien jallurnyal dalpalt dilihalt paldal galmbalr di balwalh ini:



Galmbalr 9. Model Lintalsaln Pengaruh

Berdasarkan gambar di atas, untuk mencari pengaruh tidak langsung adalah sebagai berikut:
 $PTL (X-Y2) = P1 \times P2$

Keterangan:

- PTL (X-Y2) = pengaruh tidak langsung variabel X terhadap variabel Z.
- P1 = pengaruh langsung variabel X terhadap Y1.
- P2 = pengaruh Y1 terhadap Z.
- $PTL (X_1-Z) = -0.027 \times 0.211 = -0,006$
- $PTL (X_2-Z) = 0.241 \times 0.035 = 0,008$

Berdasarkan analisis di atas, dapat diringkaskan pada table di bawah ini:

Tabel 3 Pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung

Varialbel	Pengaruh langsung	Sign	Varialbel	Pengaruh tidak langsung	Sign	Total
X1 Terhadap Y	-0.027	Non Sign	X1 Terhadap Z	-0.006	Sign	-0.033
X2 Terhadap Y	0.241	Sign	X2 Terhadap Z	0,008	Non Sign	0.249
Y Terhadap Z	-0.266	Sign				-0.266

4.2. Pembahasan

4.2.1. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas

Hasil estimasi menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas, secara teori ukuran perusahaan merupakan suatu skala dimana dapat di klasifikasikan besar dan kecilnya perusahaan dengan berbagai cara, diantaranya total aktiva, log size, penjualan, dan kapitalisasi pasar (Brigham, Houston, 2017). Ukuran perusahaan juga akan mempengaruhi struktur pada suatu perusahaan di perusahaan, semakin besar nilai ukuran perusahaan maka dapat memprediksi peningkatan profitabilitasnya. Perusahaan yang berukuran lebih besar akan relatif stabil dan mampu menghasilkan profit. Selain ukuran perusahaan, faktor lainnya yang mempengaruhi profitabilitas suatu perusahaan adalah pertumbuhan penjualan dan leverage (rasio utang).

Pertumbuhan penjualan balik itu naik atau turun akan mempengaruhi profit perusahaan. Jika pertumbuhan penjualan terus meningkat maka profitabilitas perusahaan juga meningkat. Sehingga dapat dirumuskan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Ukuran perusahaan yang tidak signifikan dikarenakan analisis pertumbuhan dengan perbandingan antara satu periode laporan keuangan dengan periode sebelumnya terlihat yang berfluktuasi sehingga ukuran perusahaan tidak mampu mempengaruhi profitabilitas, yang terlihat dengan mengevaluasi kinerja tahun sebelumnya dan dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan jangka pendek. Pertumbuhan penjualan yang berfluktuasi mencerminkan kemampuan perusahaan dari waktu ke waktu, apabila semakin tinggi tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan maka perusahaan tersebut berhasil menjalankannya strateginya, jika semakin turun pertumbuhan penjuallahnya maka perusahaan belum berhasil menjalankannya strateginya.

4.2.2. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance

Hasil estimasi menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance, secara teori ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Profitabilitas adalah rasio untuk menilai sejauh mana suatu perusahaan mampu menghasilkan laba (Suwito, 2015). Semakin tinggi ROA semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih (Kasmir, 2019). Pertumbuhan penjualan memiliki peranan yang penting dalam manajemen modal kerja (Tansuria, 2010). Jika peningkatan pertumbuhan penjualan semakin besar, maka semakin besar profit diperoleh, sehingga mendorong perusahaan melakukan praktik tax avoidance.

Ukuran perusahaan yang signifikan pada penghindaran pajak (tax avoidance). Hal ini kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aktiva, semakin besar total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek balik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Jika perusahaan mengelola aset dengan baik, maka perusahaan akan lebih mampu dan lebih stabil dalam menghasilkan laba sehingga perusahaan akan lebih mampu juga memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

4.2.3. Pengaruh Komite Audit Terhadap Profitabilitas

Hasil estimasi menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, secara teori sesuai dengan prinsip GCG yaitu *accountability*, dimana adanya kejelasan

fungsi pelaksanaannya dan pertanggung jawabannya balik saat pengelolaan maupun penyusunan laporan keuangan yang sesuai, maka keberadaan komite audit diperlukannya (Tjager, 2013). Semakin bertambah jumlah komite audit sesuai dengan kebutuhan perusahaan akan berdampak balik bagi perusahaan karena proses pelaporan keuangan akan terkontrol dan pengawasannya semakin baik, sehingga tujuan untuk mewujudkan laporan keuangan yang disusun dengan integritas dan objektifitas akan terwujud. Kemudian akan meminimalisir risiko kecurangannya pada pelaporan dan dihalangkannya memberikan dampak positif pada profit perusahaan.

Komite audit yang signifikan pada profitabilitas karena perusahaan membentuk komite audit atas dasar pemenuhan regulasi, serta pemilihannya berdasarkan ketentuan yang berlaku sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh perusahaan, sehingga dengan memiliki komite audit yang berkualitas mampu berkontribusi terhadap perusahaan dalam meningkatkan profitabilitasnya.

4.2.4. Pengaruh Komite Audit Terhadap Tax Avoidance

Hasil estimasi menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tax avoidance, secara teori bertambahnya jumlah anggota komite audit akan lebih efektif dalam penetapan kebijakan karena beragamnya pengalaman yang dimiliki setiap anggota serta adanya komite audit dapat memberikan pengawasan lebih agar manajemen tidak melakukan praktik tax avoidance (Buallay, 2018). Sehingga hal tersebut disebabkan karena komite audit berguna untuk mengevaluasi terhadap kinerja operasional di suatu perusahaan dan memiliki peran yang aktif dalam menetapkan kebijakannya dalam pajak, dimana beban pajak berhubungan yang erat terhadap kegiatannya tax avoidance.

Komite audit tidak signifikan terhadap tax avoidance dikarenakan hanya sedikitnya komite audit di suatu perusahaan tidak dapat mencegah praktik tax avoidance. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa yang dapat mencegah praktik penghindaran pajak (tax avoidance) di suatu perusahaan bukan dari jumlah komite audit, melainkan kualitas komite audit itu sendiri. Komite audit yang berkualitas akan bekerja secara profesional dan independen, sehingga komite audit dapat mencegah manajemen perusahaan untuk tidak melakukan tindakan yang kurang baik.

4.2.5. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance

Hasil estimasi menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance, secara teori profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset dan modal tertentu. Berfungsi untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam penggunaan sumber daya yang dimilikinya. Rasio profitabilitas menjadi bentuk penilaian terhadap kinerja manajemen dalam mengelola keuntungannya perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan. Semakin tinggi nilai ROA, semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan aset suatu perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. Jika laba perusahaan meningkat maka, jumlah pajak penghasilan juga meningkat, sehingga kecenderungan perusahaan untuk melakukan praktik tax avoidance juga akan meningkat.

Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Perusahaan yang memiliki laba yang tinggi, maka beban pajaknya tinggi. Perusahaan yang mampu menghasilkan laba yang besar akan lebih mampu untuk melakukan pembayaran pajak, bahkan dengan profit yang tinggi perusahaan dengan mudahnya melakukan pengalangan laba. Rasio profitabilitas meningkat disebabkan nilai dari laba bersih perusahaan juga meningkat sehingga perusahaan yang memperoleh laba besar akan lebih mampu untuk melakukan kewajibannya dalam membayar pajak. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan, maka semakin mahal pula perencanaannya pajak yang dilakukannya perusahaan.

4.2.6. Pengaruh Ukuran Perusahaan Melalui Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance

Hasil estimasi menunjukkan bahwa ukuran perusahaan melalui profitabilitas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tax avoidance, secara teori ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengategorikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Ukuran perusahaan umumnya dibagi dalam tiga kategori yaitu, large firm, medium firm, dan small firm dan ukuran perusahaan juga dapat digunakan untuk mewakili karakteristik keuangan perusahaan, dengan rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas yang dilakukannya perusahaan (Kalsmir, 2019). Ukuran perusahaan dengan kemungkinan terjadinya peningkatan laba bersih, maka akan meningkat pula kewajibannya pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan dan memungkinkan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak untuk meminimalisir beban pajak yang ditanggung perusahaan. Jadi semakin tinggi profitabilitas, maka akan semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dan akan semakin tinggi pula terjadinya praktik penghindaran pajak.

Oleh karena itu, ukuran perusahaan dapat menunjukkan kestabilan ekonomi perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya dan semakin besar perusahaan maka akan semakin kompleks

transaksi yang diizinkan oleh perusahaan dengan memperoleh laba yang besar, hal inilah yang akan menjadi celah untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Semakin besar perusahaan maka akan semakin tinggi laba yang dihasilkannya, jika laba perusahaan meningkat maka jumlah pajak yang harus ditanggung perusahaan juga meningkat yang menyebabkan risiko untuk melakukan tindakan tax avoidance akan semakin tinggi yang dicerminkan pada nilai CETR yang semakin meningkat, sehingga dengan ukuran perusahaan yang besar dengan profit yang meningkat maka perusahaan akan melakukan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

4.2.7. Pengaruh Komite Audit Melalui Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance

Hasil estimasi menunjukkan bahwa komite audit melalui profitabilitas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tax avoidance, secara teori komite audit berperan mengalihkan perusahaan dari sisi internal dan operasional. Peran ini mendukung komite audit lebih tahu kondisi sesungguhnya perusahaan (Buallaly, 2018). Oleh karena itu, keberadaan komite audit akan membantu perusahaan untuk menelaah aktivitas operasional dan internalnya kemudian melaporkan aktivitas tersebut ke dalam laporan keuangan yang selaras dengan standar audit yang berlaku. Mutu kualitas audit menjadi tolak ukur emiten untuk memposisikan dirinya dalam persaingan dan masyarakat.

Peran komite audit menjadi penting untuk mengawal laporan keuangan emiten telah disusun berdasarkan standar yang berlaku. Kesesuaian laporan terhadap standar ini juga menuntut kesesuaian terhadap regulasi pajak. Jadi, salah satu tujuan utama yang ingin dicapai oleh perusahaan profit ialah keuntungan, yang mana keuntungan ini dapat diperoleh dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan (Tjajger, 2013). Keuntungan yang tinggi tentu saja merupakan hal bagus bagi suatu perusahaan. Akan tetapi, keuntungan yang tinggi berarti beban pajak yang harus dibayarkan tinggi pula. Keberadaan komite audit akan mengontrol perilaku agresif pajak.

Melakukan penghindaran pajak, perusahaan dapat memperoleh manfaat berupa penghematan kas. Penghematan kas dapat meningkatkan jumlah arus kas bebas yang dapat dimanfaatkan untuk menambal investasi yang selanjutnya berpotensi menambal penghasilan entitas. membuktikan bahwa komite audit dengan tingkat profitabilitas tinggi berpotensi meningkatkan peluang menatal pajak (tax planning) pada tingkat minimum. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan, semakin rendah CETR maka semakin tinggi suatu perusahaan untuk melakukan tindakan tax avoidance, dikarenakan semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan maka profitabilitas perusahaan juga akan meningkat, akan tetapi hal inilah yang menyebabkan jumlah beban pajak yang harus ditanggung perusahaan semakin tinggi, dengan memiliki komite audit yang berkualitas mampu menekan penghindaran pajak bagi perusahaan.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka kesimpulan yang ditarik dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas perusahaan energi yang terdapat pada Daftar Efek Syariah tahun 2017-2021.
2. Komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas perusahaan energi yang terdapat pada Daftar Efek Syariah tahun 2017-2021.
3. Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance perusahaan energi yang terdapat pada Daftar Efek Syariah tahun 2017-2021.
4. Komite audit berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tax avoidance perusahaan energi yang terdapat pada Daftar Efek Syariah tahun 2017-2021.
5. Profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance perusahaan energi yang terdapat pada Daftar Efek Syariah tahun 2017-2021.
6. Ukuran perusahaan melalui profitabilitas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tax avoidance perusahaan energi yang terdapat pada Daftar Efek Syariah tahun 2017-2021.
7. Komite audit melalui profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance perusahaan energi yang terdapat pada Daftar Efek Syariah tahun 2017-2021.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka saran yang dapat diambil dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Diharapkan ukuran perusahaan selain diukur dengan jumlah aset dapat diukur dengan total penjualan yang telah dilakukan oleh perusahaan karena dengan total penjualan dapat diketahui pertumbuhan yang dialami oleh perusahaan.
2. Diharapkan perusahaan diharapkan dapat mengevaluasi dan memperbaiki strategi yang digunakan sehingga senantiasa dapat mematuhi peraturan yang berlaku.

3. Diharapkannya pemerintah lebih khusus adalah Direktorat Jenderal Pajak mempublikasikan laporan pembayarannya pajak perusahaan sehingga dapat mempersempit tindakan penghindaran pajak serta terus memperhatikan celah-celah yang bisa dilakukannya.
4. Diharapkannya dengan perusahaan yang lebih besar atau memiliki aktiva yang besar cenderung dapat menghasilkan laba yang relatif stabil dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki aktiva yang kecil sehingga semakin besar aktiva yang dimiliki perusahaan akan mendorong perusahaan lebih mampu dan prospek dalam melakukan kewajibannya membayar pajak.
5. Diharapkannya dengan besarnya angka profitabilitas perusahaan akan meningkatkannya tak terhindarkan. Akan tetapi return on asset yang tinggi pada suatu perusahaan maka akan menyebabkan perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak secara matang sehingga akan menyebabkan perusahaan akan membayar pajak yang lebih rendah.
6. Diharapkannya penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan alat ukur lain dari ukuran perusahaan, dan Komite Audit, peneliti selanjutnya dapat menggunakan jumlah keahliannya Komite Audit dan Dewan Komisaris independen karena dengan mengetahui keahliannya tersebut maka dapat diketahui tingkat keaktifan Komite Audit dan Dewan Komisaris independen dalam perusahaan tersebut.
7. Diharapkannya periode penelitian yang dilakukan peneliti cukup singkat, sehingga kurangnya begitu menggeneralisasikan tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan sampel. Diharapkannya peneliti selanjutnya dapat menambal periode penelitian sehingga akan lebih dapat menggeneralisasi.

DALFTAR REFERENSI

- [1]. Alrdial, Salfiral. D. S. (2021). The Influence Of Financial Factors On Tax Avoidance During The Covid-19 Pandemic On Transportation Companies In Indonesian Stock Exchange. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Volume 5(Issue 2).
- [2]. Ghozalli, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariante Dengan Program SPSS. BP Universitas Diponegoro.
- [3]. Kalsmir. (2019). Analisis Laporan Keuangan Edisi Pertama (Cetakan Kedua). PT Rajagrafindo Persada.
- [4]. Mardiansmo. (2019). Perpajakan Edisi Terbaru. CV Andi Offset.
- [5]. Rachmalito, S. (2010). Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Grafindo.
- [6]. Ramalrusald. Handayani. Mulyati. (2021). Analisis Pengaruh Kompetensi Pasar Produk, Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, Property, Plant And Equipment (PPE) Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia. *Jurnal Politeknik Calltex Riau*, Volume 14(Issue 1).
- [7]. Scott, R. W. (2015). Financial Accounting Theory (Seventh Edition). Pearson Prentice Hall.
- [8]. Sualandy, E. (2012). Perencanaan Pajak. Salemba Empat.
- [9]. Suwito, Edy. H. AL. (2015). Analisis Laporan Keuangan: Vol. Cetakan Ketigabelas (Edisi Keempat). Liberty.
- [10]. Tugiman, H. (2014). Pandangan Baru Internasional Auditing. Kalnisius.
- [11]. Vely. Rindyantini. Shieto. (2021). Analisis Return On Assets, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Jasa Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016 – 2018). *Jurnal Perspektif Manajemen Dan Kewirausahaan (JPMK)*, Volume 1(Issue 2).
- [12]. Walluyo. (2020). Akuntansi Pajak (Edisi Ketujuh). Salemba Empat.

Windy Nadiasatri¹⁾

¹⁾Alumni Magister Ilmu Akuntansi Pascasarjana Universitas Jambi Tahun 2021,

Contact person: 085266102456